



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 10 TAHUN 1989 SERI D NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 3 TAHUN 1989

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan serta untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah mengenai Penunjukan Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan mengenai persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M - 05. PW. 07. 03

Tahun 1984 jo Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 perlu segera dilaksanakan dan ditindak lanjuti ;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pati dengan Peraturan Dacrah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Dacrah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah - dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian .
 4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana ;
 6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M - 05. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M - 04. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dacrah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati .
- c. Instansi Penegak Hukum adalah Pengadilan Negeri Pati, Kejaksaan Negeri Pati dan Kepolisian Resort Pati .
- d. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Pati ;
- e. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 huruf b jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- f. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- g. Penyidik POLRI adalah Penyidik POLRI pada Kepolisian Resort Pati sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- h. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;
- i. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Sebagai

mana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ;

- j. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Penyidik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB III

TUGAS POKOK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Tugas Pokok Penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap orang / badan hukum yang melakukan atau diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyidik dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau Surat ;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
 - j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik berkewajiban :

- a. Sejak awal memberitahukan / melaporkan tentang Penyidikan yang telah dilakukan kepada Penyidik POLRI ;
- b. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang telah dilakukan kepada Penyidik POLRI ;
- c. Minta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan ketentuan kepada Penyidik POLRI ;
- d. Memberitahukan tentang penghentian penyidikan kepada Penyidik POLRI ;
- e. Membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - 1. Pemeriksaan tersangka ;
 - 2. Pemasukan rumah ;
 - 3. Penyitaan benda ;
 - 4. Pemeriksaan surat ;
 - 5. Pemeriksaan sanksi ;
 - 6. Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berita acara kepada Penyidik POLRI .